

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan (WP) secara nasional diatur sedemikian hingga keputusan final berada di tangan pemerintah pusat, tetapi proses administratif mensyaratkan “penentuan” atau bahan penentuan dari tingkat provinsi sebelum penetapan pusat. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mensyaratkan penetapan oleh Menteri setelah “ditentukan oleh gubernur” untuk wilayah tertentu, sehingga produk rekomendasi atau dokumen teknis dari Gubernur Jambi menjadi input formal bagi keputusan kementerian. Dalam praktik administratif ini, rekomendasi gubernur berfungsi sebagai bukti kesesuaian spasial antara usulan kawasan pertambangan dan muatan rencana tata ruang provinsi (sebagai dasar pertimbangan oleh Kementerian terkait).

Proses formal rekomendasi gubernur biasanya dibangun dari dokumen perencanaan spasial (RTRW provinsi), peta teknis, dan kajian daya dukung (lingkungan, geologi, infrastruktur). Tata cara persetujuan substansi RTRW dan mekanisme alur dokumen yang mensyaratkan verifikasi tingkat provinsi sebelum naik ke pusat diatur dalam Permen ATR/BPN tentang Persetujuan Substansi. Di samping itu, tugas-tugas administratif gubernur yang mencakup koordinasi dan pemberian rekomendasi dijabarkan dalam peraturan pelaksana terkait fungsi

gubernur sebagai wakil pusat yang di atur di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Secara ringkas, rekomendasi gubernur mengandung muatan teknis (koordinat, peta, kajian daya dukung) yang menjadi lampiran bagi permohonan atau inisiatif penetapan WIUP/WP ke tingkat pusat.

Penataan ruang termasuk penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam kerangka tersebut, RTRW provinsi diposisikan sebagai produk hukum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan berfungsi sebagai instrumen perencanaan jangka menengah hingga jangka panjang yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan ruang, termasuk penentuan kawasan yang dapat/dilarang untuk kegiatan pertambangan. Konsekuensinya, setiap kebijakan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan harus mempertimbangkan muatan RTRW provinsi sebagai sumber hukum utama yang mengikat satuan-satuan tata ruang di tingkat kabupaten/kota.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi gubernur mendapatkan dimensi baru sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi, dengan tugas dan wewenang yang meliputi koordinasi, pengawasan, serta pemberian persetujuan atau rekomendasi terhadap produk hukum daerah dan kebijakan tertentu yang berdampak pada kepentingan nasional dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Pemerintah pelaksana (Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018) merinci kewenangan

gubernur ini, termasuk kewenangan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat. Dalam konteks RTRW kawasan pertambangan, peran gubernur sebagai wakil pusat menjadi krusial, gubernur harus menilai kesesuaian perangkat kebijakan daerah dengan kebijakan sektoral nasional dan kepentingan tata ruang provinsi sebelum memberikan persetujuan atau meneruskan rekomendasi kepada pusat.

Implikasi yuridis dan praktik dari kombinasi kewenangan RTRW (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang) dan pembagian kewenangan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) terlihat jelas dalam tata kelola perizinan pertambangan. Perubahan kompetensi yang menggeser sebagian kewenangan pemberian izin atau pengaturan wilayah pertambangan ke tingkat provinsi, sehingga keputusan tentang penetapan kawasan pertambangan dan rekomendasi RTRW kini rentan menyentuh ranah kewenangan gubernur. Hal ini memunculkan kebutuhan normatif dan administratif untuk memastikan sinergi antara RTRW provinsi, kebijakan pertambangan sektoral, dan kewenangan gubernur sebagai wakil pusat agar penyusunan kebijakan kawasan pertambangan tidak menimbulkan konflik kewenangan, celah regulasi, atau inkonsistensi antara tujuan pembangunan ekonomi (pertambangan) dan prinsip penataan ruang yang berkelanjutan sebagaimana dipaparkan dalam literatur hukum tata ruang.¹

¹ M. Panji Prabu Dharma, "Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Ius*, April 2019, hlm, 88-96.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meregulasikan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta menegaskan kedudukan gubernur yang juga bertindak sebagai wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi. Dalam praktik penataan ruang, ketentuan pokok mengenai penyusunan dan pengesahan RTRW diatur oleh Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) yang menetapkan bahwa RTRW provinsi menjadi dokumen perencanaan tata ruang yang mengikat pelaksanaan pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten/kota. Karena itu mekanisme penyusunan, evaluasi, dan persetujuan RTRW termasuk penetapan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan harus dilihat secara sinergis antara ketentuan tata ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) dan pembagian kewenangan pemerintahan yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara substansial Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak merombak muatan teknis tata ruang tetapi mengatur skema pembagian urusan dan tugas pembinaan/pengawasan antar tingkatan pemerintahan yang berdampak pada bagaimana RTRW dirumuskan dan disinkronkan. Dengan posisi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Undang-Undang ini menempatkan gubernur dalam peran pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan daerah (termasuk proses penyusunan perda RTRW), sehingga terdapat mandat administratif bagi gubernur untuk memastikan konsistensi rencana tata ruang daerah dengan kebijakan nasional serta kepentingan lintas daerah. Konsekuensinya, ketika ada rencana penetapan kawasan pertambangan yang memerlukan status dalam RTRW, proses legal

administratif tersebut harus melalui mekanisme koordinasi, evaluasi, dan dalam kondisi tertentu persetujuan atau rekomendasi yang dimediasi peran gubernur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan, di mana untuk sektor energi dan sumber daya mineral, sebagian kewenangan perizinan pertambangan yang sebelumnya berada di kabupaten/kota dialihkan ke provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), kewenangan perizinan berusaha di sektor pertambangan mengalami sentralisasi ke Pemerintah Pusat melalui mekanisme perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS). Dalam Pasal 35 dan 36 perubahan Undang-Undang Minerba (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang juga terkait erat dengan Undang-Undang Cipta Kerja), ditegaskan bahwa seluruh bentuk perizinan usaha pertambangan, termasuk izin eksplorasi dan operasi produksi, dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Gubernur dan pemerintah daerah hanya berfungsi memberikan rekomendasi teknis atau bahan pertimbangan administratif, dalam hal kesesuaian tata ruang (RTRW) atau kajian lingkungan, tetapi tidak lagi menjadi penerbit izin. Hal ini menegaskan pergeseran posisi gubernur dari otoritas perizinan menjadi otoritas rekomendatif.

Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat *lex posterior* (aturan baru) dan *lex specialis* (aturan sektoral yang lebih khusus dalam bidang perizinan usaha dan investasi), maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberi kewenangan perizinan pertambangan kepada gubernur telah disubstitusi dan tidak lagi berlaku secara efektif. Akan tetapi, fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang koordinasi, pembinaan,

pengawasan, dan rekomendasi RTRW tetap berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang masih kompatibel dengan rezim sentralisasi perizinan (yaitu kewenangan koordinatif dan rekomendatif) tetap berlaku, sementara kewenangan “penerbitan izin pertambangan” oleh gubernur dicabut dan diambil alih oleh pusat.

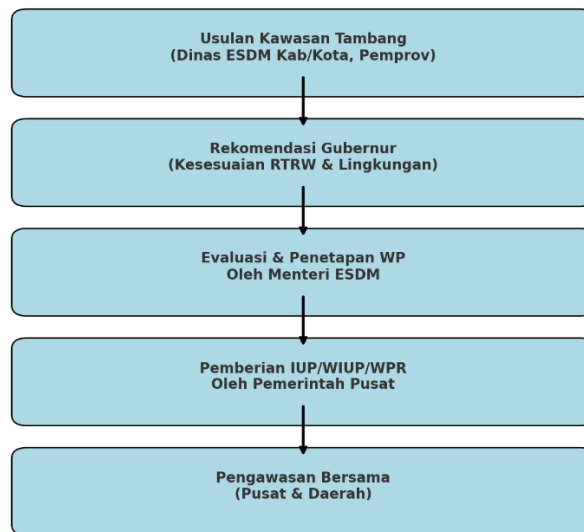
Konkretnya, Provinsi Jambi memiliki Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 yang memuat zonasi ruang provinsi sebagai payung muatan spasial. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pemeriksaan saat gubernur menyusun rekomendasi terkait penetapan WP/WIUP. Selain itu, terdapat keputusan/keputusan menteri yang menindaklanjuti penetapan wilayah pertambangan yang spesifik untuk Jambi (Keputusan Menteri ESDM Nomor 97.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang penetapan/WP di Provinsi Jambi serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 151.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Jambi), yang secara administratif mengindikasikan bahwa rekomendasi/proses penentuan tingkat provinsi merupakan langkah pra-syarat bagi keputusan pusat. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan gubernur Jambi berwujud sebagai instrumen teknis-administratif yang menghubungkan dokumen tata ruang provinsi dengan proses penetapan pusat.

Literatur kajian hukum dan studi kasus lokal menunjukkan beberapa titik penting:

1. Efektivitas rekomendasi gubernur sangat bergantung pada kualitas data spasial dan kajian teknis (data geologi, AMDAL, daya dukung lahan);

2. Konflik tumpang-tindih (mis. kawasan konservasi, tata guna lahan lain) sering muncul jika sinkronisasi antar-instansi lemah; dan
3. Untuk menguatkan fungsi rekomendasi sebagai “alat pemerintahan pusat” diperlukan standar teknis yang konsisten (format peta/koordinat, format kajian) dan mekanisme transparansi konsultasi publik sehingga rekomendasi gubernur tidak hanya bersifat administratif tetapi juga akuntabel secara lingkungan dan sosial.²

Alur Penetapan Kawasan Tambang (WP) dan Pemberian Izin



Penyelenggaraan tata ruang memegang peranan krusial dalam mendukung setiap pembangunan dan kebijakan yang dirancang. Tanpa adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berbagai kebijakan seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan industri, dan pelaksanaan investasi di daerah tidak dapat ditetapkan. Penetapan RTRW dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan, menjaga kelestarian lingkungan, mencegah konflik akibat tumpang tindih penggunaan lahan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

² Felicia Nathania Kindangen, Grace H. Tampongangoy, dan Susan Lawotjo, "Penetapan Wilayah Pertambangan Dalam Melakukan Perjanjian Usaha Pertambangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023", *Jurnal Unsrat Lex_Administratum*, 05 Sept 2024, hlm, 1-12.

tanpa mengabaikan aspek ekologi, serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa.³

Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan nasional dan ruang inovasi bagi daerah. Meskipun penting, proses harmonisasi ini sering menghadapi tantangan dalam hubungan pusat-daerah yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Stabilitas sosial dan politik berperan penting dalam menarik investasi.⁴ Sentralisasi kebijakan tata ruang berpotensi mengubah perencanaan wilayah di daerah sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat, yang dapat menghambat pembangunan daerah serta mengabaikan aspirasi masyarakat setempat. Untuk itu, sinergi yang lebih baik antara pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan tata ruang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap berpihak pada kebutuhan lokal dan berkelanjutan.

Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan: “Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam

³ Maret Priyanta, “Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, Halrev Vol 1 Issue 3, Dec 2015. hlm, 338.

⁴ Bewa Dangu Wole, Annisa Purwatiningsih, dan Kamaluddin Kamaluddin, “Iklim Investasi dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law”, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 3, Februari 2021, hlm, 118.

rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai”.⁵

Jambi dinilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu provinsi tercepat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Gabriel berpendapat, Perda RTRW Provinsi Jambi perlu segera ditindaklanjuti bersama jajaran legislatif, pengajuan evaluasi Rancangan Perda RTRW Provinsi Jambi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, memaparkan dasar Revisi RTRW Provinsi Jambi yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Batas Administrasi Wilayah, perubahan RTRWN dan RPJMN 2020-2024, perubahan batas kawasan hutan, peta indikatif tumpang tindih IGT (PITTI), Rencana Pengembangan Infrastruktur, dan Kerentanan Bencana.⁶

Terkait dengan proses dan substansi, merupakan titik terakhir menuju ke peraturan daerah, dimana ini adalah satu step terakhir substansinya dengan kementerian dan lembaga yang ada di Pemerintah Pusat yang selanjutnya akan mengeluarkan persetujuan substansi sebagai dasar untuk menjadi PERDA.

Dalam implementasi terjadi dua kali perubahan kebijakan tata ruang daerah provinsi jambi sejak ditetapkan peraturan daerah provinsi jambi nomor 9 tahun 1993 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jambi namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang pada ruang wilayah Provinsi

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁶ Rizki Amalia, “Rakor Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi”, *rri.co.id*, 16 Dec 2022, <https://www.rri.co.id/daerah/113448/rakor-rencana-tata-ruang-wilayah-provinsi-jambi>.

Jambi, yang kemudian di atur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 dan diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang di sahkan oleh Gubernur Provinsi Jambi , perubahan PERDA tersebut di atur didalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Dan menurut pasal 73 ayat b tentang tambang hanya menjelaskan: “pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat”.⁷

Dalam pasal 38 tentang Kawasan tambang dan energi menyebutkan: “Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d seluas kurang lebih 1.446 (seribu empat ratus empat puluh enam) hektare, berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berada di Kabupaten Sarolangun”.⁸ Ketidakhadiran pengaturan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dengan regulasi nasional terkait pengelolaan ruang dan lingkungan hidup. Perubahan kemudian terjadi dengan diberlakukannya PERDA Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi, yang mulai mengatur mengenai kawasan hutan produksi dalam Pasal 35.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033.

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak secara spesifik mengatur mengenai pertambangan. Namun, dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, Pasal 73 ayat b menekankan pentingnya pengaturan kawasan tambang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta risiko dan manfaat. Perda tersebut kemudian direvisi dengan diterbitkannya Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi 2023-2043. Dalam Pasal 38, disebutkan bahwa kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 1.446 hektare, khususnya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, berada di Kabupaten Sarolangun.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pertambangan yang lebih luas di luar ketentuan RTRW yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023.

Data Dinas ESDM dari tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 143 tambang legal di Provinsi Jambi, dengan distribusi di Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas pertambangan legal tidak hanya terbatas di Kabupaten Sarolangun.⁹

Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian norma terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah dalam bidang tata ruang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tertuang didalam PERDA Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 102 ayat (2) huruf c, dan Pasal 81 sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) huruf d dengan arahan indikasi poin C:

⁹ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Buku Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Jambi, 2023, hlm, 42.

“Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang”.¹⁰

Ketidaksesuaian norma ini menimbulkan tantangan dalam implementasi peraturan daerah, terutama dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi. Sinkronisasi antara RTRW daerah dengan kebijakan nasional menjadi hal yang penting agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat investasi maupun perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tata ruang serta upaya harmonisasi peraturan menjadi aspek krusial dalam perumusan kebijakan tata ruang di Provinsi Jambi.

Tata ruang memiliki peranan penting dalam mengatur pemanfaatan ruang guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Provinsi Jambi, perubahan tata ruang merupakan fenomena yang terus berlangsung akibat berbagai faktor, baik alami maupun buatan. Pertumbuhan penduduk, ekspansi kawasan permukiman, peningkatan aktivitas industri dan perkebunan, serta pembangunan infrastruktur menjadi beberapa faktor utama yang mendorong perubahan tata ruang di daerah ini.¹¹ Selain itu, dinamika sosial-ekonomi serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam turut berkontribusi terhadap transformasi pola penggunaan lahan. Perubahan ini sering kali menimbulkan berbagai tantangan,

¹⁰ *Ibid.*, hlm, 105.

¹¹ Annisa Khairiyyah dan Latifah Amir, "Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Februari 2022, hlm, 27-39.

seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, konflik kepentingan, serta dampak ekologis yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Di sisi lain, desakan global terkait komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan hidup turut mendorong perlunya revisi tata ruang yang sesuai dengan standar internasional.¹² Pada tingkat nasional, kebijakan pembangunan yang menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pemerataan infrastruktur memerlukan penyesuaian tata ruang agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Pemerintah pusat juga mendorong sinkronisasi antara perencanaan nasional dan daerah untuk menciptakan keselarasan dalam penggunaan ruang.¹³ Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jambi harus merespons kebutuhan pembangunan lokal, tuntutan masyarakat akan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan. Penyesuaian tata ruang juga diperlukan untuk memastikan pengaturan pembangunan kawasan perkotaan dan pusat bisnis tetap terkendali sesuai dengan rencana tata kota.¹⁴

¹² Ayu Mardalena, Supriatna dan Muhammad Dimiyati, "Pemodelan Spasial Lahan Terbangun Kota Jambi", *Majalah Geografi Indonesia*, 17 februari 2024, hlm, 1-14.

¹³ Aria Permana, Jonny Wongso dan Era Triana, "Perkembangan Struktur dan Elemen-Elemen Pembentuk Ruang Tanah Pilih Pusako Batuah Pusat Kota Jambi", *Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang*, 31, Desember 2022, hlm, 78-90.

¹⁴ Nursina Afriyana, Rts. Fanny Inayah dan Eko Nuriyatman, "Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko Di Kota Jambi Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Februari 2021, hlm, 1-10.

Perubahan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (PERDA) dalam konteks tata ruang merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan ini didorong oleh perkembangan zaman, dinamika sosial-ekonomi, serta penyesuaian terhadap regulasi di tingkat nasional yang wajib diadopsi oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Jambi, perubahan tata ruang juga dipicu oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan sektor industri dan perkebunan, serta pembangunan infrastruktur yang pesat. Faktor-faktor ini menuntut penyesuaian tata ruang agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa depan.

Penyusunan RTRW yang baru harus mencakup penyelarasan dengan kebijakan nasional, masukan dari masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW sebelumnya masih terbatas pada tahap konsultasi publik. Padahal, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, partisipasi masyarakat seharusnya mencakup peran aktif dalam proses perencanaan dan penyusunan tata ruang. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sebagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tata ruang

yang ada dengan menekankan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam seluruh tahapan perumusannya.¹⁵

Kajian terhadap faktor-faktor penyebab perubahan tata ruang di Provinsi Jambi serta langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan perubahan tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, RTRW yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal dan nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata ruang yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul “KEBIJAKAN KAWASAN TATA RUANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG PERTAMBANGAN DI PROVINSI JAMBI”.

B. Perumusan Masalah

Agar tesis ini terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi pembahasan dan ruang lingkup tesis ini melalui perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Yolanda Claesa, M. Andika dan Elita Rahmi, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Februari 2021, hlm, 51-61.

1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya kebijakan gubernur provinsi jambi sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan persetujuan kawasan tambang di provinsi jambi.
2. Langkah langkah kebijakan apa yang ditempuh oleh gubernur provinsi jambi apabila kawasan tersebut tumpang tindih

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya kebijakan gubernur dalam memberikan persetujuan kawasan tambang di Provinsi Jambi.
2. Mengetahui langkah-langkah ideal yang dapat ditempuh gubernur Provinsi Jambi dalam menyempurnakan kebijakan apabila kawasan tersebut terjadi konflik tumpang tindih.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan maupun secara praktis guna pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi dalam implementasi keilmuan, Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan salah satu referensi akademis serta bahan penelitian lebih lanjut terhadap tema yang serupa.

2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik serta dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul tesis ini. Adapun kerangka konseptual dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Kebijakan

“Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut”.¹⁶ “Sedangkan menurut James E Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.¹⁷ “Selain itu, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah di daerah-daerah tertentu”.¹⁸

¹⁶ Siti Marwiyah, *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, CV. Mitra Ilmu: Makassar, 2022, hlm, 12.

¹⁷ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta, 2009, hlm, 17.

¹⁸ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*, Samudra Biru: Yogyakarta, 2022, hlm, 19.

“Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri”.¹⁹ Intinya, kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan atau ingin lakukan.²⁰

Untuk itu, Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2. Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Pengertian tata ruang, merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah.²¹

3. Pembangunan

¹⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo: Yogyakarta, 2007, hlm .17.

²⁰ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Op.Cit*, hlm. 21.

²¹ A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media Group: Jakarta, 2016, hlm, 54.

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan dan disadari oleh bangsa atau pemerintah, bertujuan untuk perbaikan berbagai aspek kehidupan mulai dari infrastruktur hingga kebudayaan menuju kondisi yang lebih baik. Selain itu, pembangunan idealnya mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara adil dan berkelanjutan. Menurut Alexander “Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.”²²

4. Pertambangan

Wilayah Pertambangan (WP), adalah area dengan potensi mineral dan/atau batubara yang menjadi bagian dari rencana tata ruang nasional. Area ini tidak terikat pada batas administrasi pemerintahan, dan bisa mencakup darat maupun perairan. Kegiatan pertambangan, seperti eksplorasi dan produksi, dapat dilakukan di wilayah ini setelah mendapatkan izin yang sesuai.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, “Kegiatan pertambangan, sebagai bentuk pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumber daya alam, hanya dapat dilakukan di kawasan yang secara legal telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan berdasarkan rencana tata ruang dan kebijakan nasional.”²³

F. Landasan Teori

²² Admin bappeda, "Teori dan Indikator Pembangunan", bappeda.bulelengkab.go.id, Artikel, 16 Februari 2017, hlm, 1.

²³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2008, hlm. 120.

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tesis tentang kebijakan kawasan tata ruang dalam rangka pembangunan pertambangan di provinsi jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hak dalam konsep hukum publik dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁴

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)²⁵. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam

²⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1962, hal. 78.

²⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 65.

rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁶

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁷

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence*,

²⁶ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 4

²⁷ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hal. 1.

bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁸

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum.
- b. kewenangan (wewenang).
- c. keadilan.
- d. Kejujuran.
- e. kebijakbestarian; dan
- f. kebajikan.³⁰

²⁸ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar, 2010, hal. 35.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal. 35-36.

³⁰ Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, *Universitas Islam Indonesia*, Jogjakarta, 1998, hal. 37-38.

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.³¹

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain³²:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.³³ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang ditujukan atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.³⁴ Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

³¹ *Ibid.*, hal. 39

³²

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hal. 104.

³⁴ *Op. Cit.*, hal. 105.

- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) 18

memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

- A. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu.
- B. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- C. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi

³⁵ *Op. Cit.*, hlm, 67.

kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.³⁶

Teori kewenangan ini digunakan oleh peneliti untuk melihat langkah-langkah kebijakan yang diberikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam menggunakan kebijakan untuk memberikan persetujuan kawasan pertambangan dan apabila kawasan tersebut tumpang tindih.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak akan memiliki makna tanpa adanya implementasi³⁷. Pelaksanaan kebijakan menjadi hal yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada proses pembuatannya. Tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi sekadar angan-angan atau rencana baik yang tersimpan rapi dalam dokumen³⁸.

Istilah kebijakan (*policy*) sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*), penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menjadi masalah karena mereka mengacu pada kerangka yang sama. Namun, bagi

³⁶ Prajudi Admosuridjo, *Op. Cit.*, hal. 76.

³⁷ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 5.

³⁸ *Ibid*, hlm 7.

pihak di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Penting untuk membedakan antara kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*), karena kebijaksanaan merujuk pada pelaksanaan aturan yang telah ditentukan, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu oleh pejabat berwenang.

“Untuk itu kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah”³⁹.

Ada lima aspek yang berkaitan dengan kebijakan publik sebagai berikut⁴⁰:

1. Kebijakan harus berfokus pada tujuan yang jelas, bukan pada perilaku acak atau peristiwa yang terjadi secara mendadak.
2. Kebijakan merupakan pola tindakan yang mencerminkan keputusan diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah.
3. Kebijakan mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, maupun apa yang mereka nyatakan akan dilakukan.
4. Kebijakan publik dalam bentuk positif didasarkan pada dasar hukum dan kewenangan yang ada.

³⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011, hlm 38.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 40.

5. Tujuan utama kebijakan publik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Menurut Bridgeman dan Davis, seperti yang dijelaskan oleh Edi Suharto, kebijakan publik setidaknya terdiri dari tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu:⁴¹

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai Negeri untuk mengarahkan pilihan tindakan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

⁴¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm5.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum*, “penegakan hukum melibatkan tiga unsur penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan”⁴². Kepastian hukum dianggap sebagai fondasi bagi negara dalam menjalankan hukum dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm, 145.

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma yang berfokus pada prinsip "seharusnya" atau *das sollen*. Norma-norma ini berisi ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan merupakan hasil dari tindakan manusia yang dirancang secara sadar. Undang-undang, yang memuat aturan-aturan bersifat umum, berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku, baik dalam interaksi antarindividu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut juga membatasi masyarakat dalam memberikan beban atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan dan penerapan aturan ini menciptakan kepastian hukum⁴³.

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika sebuah peraturan dirumuskan dan disahkan secara jelas dan logis. Kejelasan ini berarti aturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi ganda, serta logis dalam membentuk sistem norma yang selaras dengan norma lainnya sehingga tidak terjadi konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang bersifat jelas, stabil, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif⁴⁴.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum sekaligus upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm,158.

⁴⁴ CST Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm, 385.

Kepastian ini sangat penting untuk mencapai keadilan. Sebagai salah satu karakteristik utama hukum, khususnya dalam norma hukum tertulis, kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum. Tanpa kepastian, hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

4. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk⁴⁵.

Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan

⁴⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Cet II, 1986, hal, 160.

kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum⁴⁶.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik⁴⁷.

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai

⁴⁶ Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam *majalah Forum Keadilan* No.29, April 1991, hal, 65.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal, 352-353.

tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

5. Teori Pemerintahan Daerah

Teori pemerintahan daerah adalah kajian konseptual yang menjelaskan dasar, bentuk, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan suatu negara. Teori ini berakar pada prinsip desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, guna memberikan otonomi bagi daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Philipus Hadjon berpendapat bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan, yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip desentralisasi.

Dalam pandangannya, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁴⁸.

Menurut Ni'matul Huda melihat pemerintahan daerah sebagai wujud pelaksanaan prinsip otonomi daerah dalam rangka menjaga keseimbangan antara kesatuan negara dan keragaman lokal.

“Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan, bukan federalisme. Oleh karena itu, pemerintahan daerah menjalankan otonomi terbatas, dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat”⁴⁹.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang mendekati atau mempunyai kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Untuk membandikan antara penelitian yang sedang dilakukan ini, dengan penelitian sebelumnya, makadipaparkan dalam bentuk matriks perbandingan sebagai berikut:

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm, 129.

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Jakarta, 2014, hlm.57.

No	Karya Ilmiah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tesis, Lucky Setyo Arybowo, Universitas Indonesia, 2017.	Persamaan penelitian Lucky Setyo Arybowo dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas kewenangan terkait kawasan pertambangan	Kajian utama penelitian ini adalah kewenangan Gubernur Provinsi Jambi Sebagai wakil pemerintah pusat pasca Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lucky Setyo Arybowo adalah pengelolaan tambang pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
2	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Jalan Umum Terhadap Perusahaan Tambang Mineral dan Batubara Di Provinsi Jambi, Tesis, Novy Eka Citra, Universitas Jambi, 2024.	Persamaan penelitian Novy Eka Citra dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam kawasan pertambangan.	Penelitian yang peneliti lakukan adalah terhadap kebijakan penetapan RTRW kawasan tambang untuk rekomendasi ke pusat oleh gubernur provinsi jambi, sedangkan penelitian Novy Eka Citra tentang kebijakan pemerintah daerah dalam infrastruktur jalan umum terhadap perusahaan tambang batubara
3	Harmonisasi Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Persamaan penelitian Agus Tri Widodo dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Rencana Tata	Penelitian yang peneliti lakukan adalah terhadap kebijakan penetapan RTRW kawasan tambang untuk

	Guna Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Daerah, Tesis, Agus Tri Widodo, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023	Ruang Wilayah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.	rekomendasi ke pusat oleh gubernur provinsi jambi, sedangkan penelitian Agus Tri Widodo tentang Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
--	--	--	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang tidak saja mempelajari pasal-pasal Perundang-undangan (*normatif*) tetapi juga menggunakan bahan empiris yang berdasarkan studi lapangan, pengetahuan yang didapatkan dari sumber pengetahuan dan observasi serta percobaan dalam rangka mengelola dan menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

Dengan turun ke instansi-instansi terkait dan melakukan wawancara atau penelitian bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kaidah hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaan lapangan (*das sein*) yang berhubungan dengan kebijakan kawasan tata ruang dalam rangka pembangunan pertambangan di provinsi jambi ini yaitu yuridis empiris. Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.

Menurut Bahder Johan Nasution:

“Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat”⁵⁰. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Durkheim faktor sosial adalah suatu kebiasaan, pedoman perilaku atau tata cara yang memiliki sifat:

- a. Berada diluar individu; yaitu tidak tunduk pada keinginan individu dan keberadaannya lebih lama dari keberadaan tiap individu.
- b. Memiliki kekuatan memaksa; yaitu memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan menentukan perilaku individu jika dilanggar akan terkena sanksi.
- c. Universal; yaitu mengikuti semua individu atau sebagian besar individu dalam masyarakat.⁵¹

Dengan sifat objektif yang demikian, pendapat Durkheim yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan metodologi yang berlaku dalam ilmu eksakta, sedangkan fakta yang bersifat subyektif dan kualitatif telah terwakili dalam fakta yang obyektif dan bersifat kuantitatif.

Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian empiris yang secara lengkap meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya
- f. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruhi oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak boleh tergantung atau terpengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti. Dari ciri-ciri pengkajian empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya.⁵²

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.124.

⁵² *Ibid*, hlm. 125.

2. Sumber Data Hukum

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antar data yang diperoleh langsung, dan data dari bahan pustaka ini menjadi tiga macam yaitu data primer, data skunder dan data tersier. data primer dapat diperoleh langsung dari responden sedangkan data skunder mencakup dokumen resmi, baik buku mauapun hasil penelitian yang berwujud laporan digunakan dalam tesis ini mengambil tiga obyek penelitian, terdiri dari tiga data yaitu:

a. Data Primer.

Peneltian mengambil data dilapangan melalui sumber yang terkait langsung dalam permasalahan ini yaitu instansi-instansi yang terkait yang menangani permasalahan tata ruang daerah provinsi jambi, yaitu Dinas PUPR Provinsi Jambi Bagian Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi Jambi dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket. Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Provinsi Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan tesis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Kemudian bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, peraturan daerah, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.⁵³

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, dan dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam tesis tentang kebijakan kawasan tata ruang dalam rangka pembangunan pertambangan di provinsi jambi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarynya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu menginterpretasikan serta memberikan pemetaan dan mencoba menterjemahkan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah informasi yang diperoleh melalui media internet.

⁵³ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 Hlm.16.

3. Populasi dan Sample Penelitian

Sempel yang digunakan dalam tesis tentang kebijakan kawasan tata ruang dalam rangka pembangunan pertambangan di provinsi jambi yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan tentang tentang pengaturan kebijakan tata ruang kawasan tata ruang tambang untuk pembangunan berkelanjutan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang kebijakan kawasan tata ruang dalam rangka pembangunan pertambangan di provinsi jambi ada dua macam. Adapun pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara tidak berencana. “Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan ditujukan tetapi

peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat”.⁵⁴ Dalam penelitian tentang kebijakan kawasan tata ruang dalam rangka pembangunan pertambangan di provinsi jambi dilakukan wawancara tidak berencana, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dari Dinas PUPR dan ESDM Provinsi Jambi yaitu:

1. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi
3. Kepala Bidang Bina Program dan Tata Ruang
4. Kepala seksi Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
5. Kepala Bidang Pertambangan ESDM

b. Studi Dokumen

“Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya”⁵⁵. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang pengaturan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum baik berupa dokumen arsip, berita acara

⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 96.

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana*, Jakarta, 2017, hlm 198.

dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah data, meliputi kegiatan-kegiatan editing dan coding.⁵⁶

Editing adalah meneliti kembali catatan dari hasil penelitian itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan dan data-data yang diperoleh cukup dan dapat segera dilakukan analisis. Lazimnya editing dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disusun rapi terstruktur. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi dalam penelitian ini meliputi:

1. Kejelasan makna jawaban
2. kesesuaian satu dengan yang lain
3. relevansi jawaban
4. keseragaman satuan data.⁵⁷

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban dari responden menurut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Agar data yang diperoleh mudah dianalisis serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Op., Cit*, hlm. 72

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1998, hlm.

dikemukakan dalam penelitian, maka jawaban-jawaban responden harus diringkas terlebih dahulu.⁵⁸

Langkah pertama yang digunakan adalah dengan mengklarifikasi mengenai tingkah laku hukum yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Setelah langkah tersebut dilakukan maka akan diperoleh hasil pengolahan data menjadi fakta sosial yang dianggap mempengaruhi hukum masyarakat, kemudian baru dilakukan analisis. “Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara analisis yang menggambarkan bagaimana sesuatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian”.⁵⁹ Dari analisis ini akan memudahkan dalam hal kesimpulan.

Selama dan sesudah mengumpulkan data kepustakaan terkait dan relevan dengan masalah studi hendaknya dipelajari, dengan maksud untuk membandingkan dengan apa yang ditemukan dari data dan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional.

Konsep, model dan paradigma orang lain dapat pula dimanfaatkan untuk membandingkan hasil penemuan dari data, satu hal yang perlu tetap disadari adalah bahwa apa yang dipelajari dan dibaca dari kepustakaan semuanya akan dilihat dari perspektif paradigma dan asumsi penulis sendiri.⁶⁰

I. Sistematika Penulisan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm, 130.

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm, 174.

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 67

Tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB I Bab ini adalah bab pendahuluan yang akan memberikan argumentasi hukum pentingnya isu hukum yang akan diteliti, sehingga layak diangkat sebagai penelitian Tesis. Bab ini memuat uraian tentang landasan pemikiran penelitian, yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Umum, yang berisi sejarah dan perkembangan Hukum Tata Ruang, tinjauan umum konsep kebijakan dan kepastian hukum, dan perubahan Tata Ruang di Indonesia. Dalam Bab ini akan menjelaskan Definisi Macam-Macam Kebijakan Tata Ruang Serta Kawasan Tambang.
- BAB III Membahas mengenai apa saja kebijakan gubernur provinsi Jambi dalam memberikan persetujuan kawasan tata ruang tambang di provinsi jambi
- BAB IV Membahas mengenai upaya gubernur provinsi Jambi dalam menyempurnakan kebijakan tata ruang kawasan tambang yang terjadi konflik tumpang tindih

BAB V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.